

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRAKTIK USAHA TAKSI  
PLAT HITAM DI KECAMATAN SANGKULIRANG**

**Loli Amiliani**

IAIN Samarinda

[loliamiliani17@gmail.com](mailto:loliamiliani17@gmail.com)

**Hervina, M.Ag.**

IAIN Samarinda

[vhie.iainsmd09@gmail.com](mailto:vhie.iainsmd09@gmail.com)

**H. Khairuddin, M.A.**

IAIN Samarinda

[khairy808<sup>7</sup>@gmail.com](mailto:khairy8087@gmail.com)

**Abstract**

*This research is based on the problem of how to implement the mudharabah contract in the black plate taxi business practice in Sangkulirang District. Taxi is transportation that transports several people to travel both outside the city and the region. The progress of this business has triggered the emergence of mudharabah contract cooperation in the taxi business in Sangkulirang. The practice of cooperation in mudharabah contracts between each owner and manager has become a habit, although some have different systems in their implementation. From the results of the mudharabah contract research on the practice of this taxi business, in the inclusion of an oral contract, the capital given to the manager is in the form of valuable goods, namely the owner's car, the risk of loss for the manager is not explained in detail, maintenance and repairs are the responsibility of the owner and the agreement and the share for varies and it is divided according to the agreement in the contract, the managing parties are in the technical field. As for the analysis of the implementation of the mudharabah contract in the black plate taxi business practice in Sangkulirang District, from 10 respondents there were 2 parties (namely the owner and manager) who did not meet the provisions of the mudharabah contract. starting from one of the conditions for profit sharing, the risk of loss and things that can cancel the profit sharing. In the mudharabah contract it is stated, if one of the conditions is not met, it will become a fasid. From this, it is important for owners and managers to understand good and correct mudharabah contracts so that collaboration with the concept of mudharabah contracts can bring benefits and improvements.*

**Keywords: Implementation, Mudharabah Contracts, Business Practice.**

## **Abstrak**

Penelitian ini berlatar belakang masalah bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada praktik usaha taksi plat hitam di Kecamatan Sangkulirang. Taksi merupakan transportasi yang mengangkut beberapa orang untuk berpergian baik luar kota maupun daerah. Majunya usaha ini memicu munculnya kerjasama akad *mudharabah* pada usaha taksi di Sangkulirang. Praktik kerjasama akad *mudharabah* antara setiap pemilik dan pengelola sudah menjadi kebiasaan, walaupun ada yang dalam pelaksanaannya sistemnya berbeda-beda. Dari hasil penelitian pelaksanaan akad *mudharabah* pada praktik usaha taksi ini, dalam penyertaan akad berupa lisan, modal yang diberikan kepada pengelola berupa barang bernilai yakni mobil pemilik, resiko kerugian untuk pengelola tidak dijelaskan secara detail, pemeliharaan dan perbaikan menjadi tanggungan pemilik dan pengelola, kesepakatan dan porsi bagi hasil bervariasi dan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal akad, para pihak bekerjasama dalam teknisnya. Adapun analisis mengenai implementasi akad *mudharabah* pada praktik usaha taksi plat hitam di Kecamatan Sangkulirang, dari 10 responden ada 2 pihak (yakni pemilik dan pengelola) yang tidak memenuhi ketentuan dari akad *mudharabah*. Dimulai dari salah satu syarat bagi hasil, resiko kerugian serta hal-hal yang dapat membatalkan bagi hasil. Dalam akad *mudharabah* menyebutkan, jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akan menjadi *fasid*. Dari hal itu penting bagi pemilik dan pengelola memahami mengenai akad *mudharabah* yang baik dan benar agar kerjasama dengan konsep akad *mudharabah* ini dapat membawa manfaat dan kebaikan.

**Kata Kunci: Implementasi, Akad *Mudharabah*, Praktik Usaha.**

## A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang universal karena permasalahan yang dibahas bersifat menyeluruh pada aspek kehidupan, tak terkecuali Muamalah. Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga aturan lengkap yang mengatur mengenai ekonomi. Ekonomi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sehingga tidaklah mungkin Allah Swt. tidak mengatur mengenai hal yang penting ini. Ada banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mengatur mengenai bagaimana cara bermuamalah yang baik dan benar. Surahnya yaitu:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ<sup>ط</sup>  
وَأَنذَرْتُ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan: “...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 2).<sup>1</sup>

Islam menghalalkan segala bentuk jenis usaha asalkan tidak ada riba, kecurangan dan yang mengandung kebaikan. Dengan cara seperti itu kehidupan di masyarakat menjadi erat dan pertalian yang satu dengan yang lain menjadi teguh. Di antara cara-cara yang disyari'atkan Islam untuk memperoleh kekayaan dan pemanfaatan adalah dengan cara berniaga (*al-tijarah*), bercocok tanam (*az-zira'ah*), dan pendistribusian (*ash-sina'ah*).

Adapun bagian dari ruang lingkup fikih muamalah dan merupakan kerjasama yang dapat saling menguntungkan salah satunya yaitu bagi hasil

---

<sup>1</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an* (LPMQ), link: [lajnah.kemenag.go.id](http://lajnah.kemenag.go.id). 2019.

(*Mudharabah*).<sup>2</sup> Kerjasama jenis ini banyak terjadi di Indonesia. Sifatnya yaitu saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola. Yang artinya akad *mudharabah* subjeknya harus melibatkan kedua pihak tersebut.

Sabda Rasulullah Saw. dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda; “*Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.*” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).

Dengan demikian, *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan seluruh modal (100%) kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pihak pengelola.<sup>3</sup> Keuntungan usaha dengan sistem *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak.

Sebagaimana dijelaskan diatas, banyak jenis usaha yang menerapkan sistem bagi hasil agar memperoleh keuntungan. Seperti pada usaha taksi atau *travel* plat hitam yang ada di Kecamatan Sangkulirang, Kutai Timur. usaha ini sudah ada di Kecamatan Sangkulirang semenjak tahun 1900-an. Seiring bertambahnya tahun semakin banyak usaha taksi ini, karena melihat potensi usaha tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan sumber penghasilan lain.

Adapun yang melatarbelakangi kerjasama bagi hasil hal tersebut dengan alasan-alasan yaitu orang (pemilik) yang memiliki pekerjaan tetap namun tidak bisa mengelola usaha taksi tersebut, memiliki mobil pribadi *double* (dua) untuk dijadikan taksi, memiliki mobil pribadi namun tidak sanggup mengelola usaha

---

<sup>2</sup> Maria Ulfah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peaksanaan Akad *Mudharabah* pada Simpanan Berkah *Discounted* di BMT Taruna Sejahterah, UIN Walisongo, 2017, Pdf: [eprints.walisongo.ac.id](https://eprints.walisongo.ac.id). h. 5. Diakses pada tanggal 2 Desember 2020.

<sup>3</sup> Merysa Tria Andryani, Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas, 2018, Journal: <https://core.ac.uk>, h. 12. Diakses pada tanggal 30 Juni 2020.

ini karena rute yang jauh, atau ingin melakukan akad dengan orang lain (pemilik/*shahibul maal*).

Dari usaha taksi tersebut, tidak selalu pemilik mobil atau taksi tersebut dapat menjalankan usahanya sendirian. Karenanya perlu kerjasama dengan orang lain yang bisa menjalankan serta mengelola usahanya. Akhirnya timbulah kerjasama pada pemilik dan pengelola mobil, yang disebut bagi hasil. Implementasi kesepakatan bagi hasil yang dilaksanakannya berbeda-beda, sehingga perlu dikaji apakah sudah sesuai dengan ketentuan akad *mudharabah* atau tidak.

Dalam hal bagi hasil pada usaha ini, pemilik bertugas memantau dan mengontrol pengelola serta mempercayakan mobilnya untuk digunakan sebagai usaha taksi kepada pengelola, namun pemilik tidak bisa 100% memantau kemana jurusan (tujuan) taksi yang dikelola, berapa penumpangnya, adakah titipan barang jika pengelola tidak melapor kepada pemilik mobil, serta apakah kesepakatan telah berjalan lancar selama bekerjasama.

Karenanya, untuk pengawasan dan pemantauan pemilik tidak bisa selalu memantau tanpa adanya laporan dari pihak pengelola. Walaupun yang biasanya mencarikan penumpang dari pihak pemilik mobil atau pengelola sendiri (kerjasama). Jika yang dapat penumpang serta titipan barang dari pengelola, maka pemilik tidak akan mengetahui jika pengelola tidak melaporkan hal tersebut, begitupun dengan rute yang akan dituju. Karena jika berbeda rute maka biaya taksi tersebut akan berbeda juga.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah* antara pemilik modal dan pengelola pada praktik usaha taksi plat hitam di Kecamatan Sangkulirang. Metode penelitian ini ialah pendekatan normatif empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu jenis penelitian dengan pendekatan yang berorientasi pada fenomena yang bersifat alami. teknik analisis data yang digunakan ialah deskriptif analisis kualitatif, yakni

membuat deskriptif sesuai fakta empiris yang berhubungan dengan masalah penelitian, kemudian menyeleksi data-data yang telah didapatkan dengan menggunakan kajian teori akad *mudharabah* sehingga dapat mengambil kesimpulan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Antara Pemilik dan Pengelola pada Praktik Usaha Taksi Plat Hitam di Kecamatan Sangkulirang**

Hasil wawancara dengan pemilik modal (*Shahibul Maal*): Bapak Soni melakukan akad *mudharabah* karena memiliki kendaraan pribadi (2 mobil). Meminta kepada temannya untuk mengelola usaha taksi karena temannya tidak memiliki pekerjaan. kerjasama sudah berjalan 1,5 tahun, kesepakatan bentuk lisan. Perbaikan ditanggung pemilik, hanya perbaikan ringan yang diserahkan kepada pengelola. Jika ada kerugian karena pengelola tetap dikasih seikhlas pemilik. Kesepakatan bagi hasilnya 70:30, karena banyak itu yang digunakan di Sangkulirang. Jika ada kecurangan, langsung putus kerjasama. Sebelumnya sudah pernah kerjasama dengan pihak lain dan tidak ada cidera janji. Mengerti mengenai bagi hail.<sup>4</sup>

Bapak Nardi melakukan akad *mudharabah* karena tidak bisa mengelolanya. Pengelola meminta kepada pemilik untuk mengelola usahanya. Sudah berjalan 2 bulan, kesepakatan dalam bentuk lisan. Perbaikan pasti di tanggung pemilik. Tidak ada ketentuan kerugian bagi pengelola, karena baru berjalan sebentar dan belum ada kerugian disebabkan pengelola. Persenan 70:30, 70 untuk pemilik dan 30 untuk pengelola. Tidak ditentukan batas waktu kerjasama. Sebelumnya pernah menjadi pengelola taksi dari bapak Soni, berakhir hanya dalam bentuk lisan saja, tidak ada cidera janji. Mengerti mengenai bagi hasil.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Soni Panjalu (Soni), *Wawancara Pemilik*, Sangkulirang, 10 April 2021.

<sup>5</sup> Nardi, *Wawancara Pemilik*, Sangkulirang, 10 April 2021.

Bapak Hassan melakukan kerjasama bagi hasil ini karena pengelola menawarkan usaha ini kepada pemilik, sehingga pemilik menyetujui karena pemilik mempunyai pekerjaan tetap dan daripada dijual lebih baik menjalankan usaha taksi ini, serta usaha ini dapat menjadi sumber penghasilan lain. Telah berjalan kerjasama selama 1 tahun 2 bulan, dengan kesepakatan bentuk lisan. Segala bentuk kerusakan ditanggung pemilik. Selama kerjasama berlangsung tidak ada cidera janji. Dulu menggunakan persenan, namun sekarang tidak. 700 untuk pemilik dan sisanya pengelola, karena pengelola lebih banyak bekerja (kontribusinya). Itu sudah bersihnya dikurangi biaya nginap, makan, bensin dan lain-lain. Mengerti mengenai kesepakatan yang dijalankan.<sup>6</sup>

Bapak Jarno melakukan kerjasama karena memiliki 2 mobil, Jika ada kerugian karena pengelola tetap dikasih karena sudah mengelola. Perawatan ditanggung oleh pemilik mobil, kecuali untuk perawatan ringan seperti ganti ban, tambal ban, perbaikan LCD, dan lainnya. Jika mau melakukan perbaikan biasanya pengelola izin pemilik, kemudian ditentukan bersama. Menawarkan kepada pengelola untuk menjalankan usaha ini. Sudah berjalan 6 bulan, kesepakatan lisan. Kerugian dan kerusakan ditanggung pemilik. Bagi hasil 70:30, sudah sesuai sama-sama diuntungkan. Karena jika ada perbaikan atau kerusakan maka pemilik yang menanggung. Mengerti mengenai kesepakatan bagi hasil.<sup>7</sup>

Bapak Budi melakukan bagi hasil karena memiliki usaha dagang, sehingga memberikan peluang kepada pengelola untuk mengelola usaha ini. Sebelumnya pernah jadi supir taksi juga. Sudah berjalan 1 tahun dengan akad lisan. Perbaikan ditanggung pemilik, pengelola hanya perlu

---

<sup>6</sup> Hassan Mahaf, *Wawancara Pemilik*, Sangkulirang, 10 April 2021.

<sup>7</sup> Jarnoanto (Jarno), *Wawancara Pemilik*, Sangkulirang, 14 April 2021.

melapor saja. Setoran setiap Pulang Pergi. Bagi hasil persenan 65:35, bersihnya. Belum ada cidera janji. Mengerti mengenai bagi hasil.<sup>8</sup>

Pernyataan pemilik diatas akan dilengkapi dengan pernyataan pengelola modal (*Mudharib*). Pemahaman pengelola terkait kesepakatan yang dijalankan.

Hasil wawancara dengan pengelola Bapak Net pengelola dari bapak Soni. mengenai kerusakan ditanggung pemilik, bahkan jika ada perbaikan total dimasukkan ke asuransi oleh pemilik. Bagi hasil 70:30 persen sudah sesuai. Baru ini melakukan bagi hasil. Mencari penumpang sama-sama dengan pemilik, dan juga laporan terus kepemilik. Pendapatannya tergantung berapa penumpang dan cartera. Jika sekali berangkat dengan penumpang reguler full 10 orang ke Samarinda, maka total Rp. 1.400.000. Lalu jika baliknya full juga maka ditambah menjadi Rp. 2.800.000. Melakukan setoran bagi hasil dikurangi bensin Rp 600.000, jadi sisa Rp 2.200.000 itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bagi hasil. Mengerti mengenai bagi hasil yang dijalankan.<sup>9</sup>

Bapak Hamid melakukan kerjasama bagi hasil karena untuk memenuhi nafkah sebagai kepala keluarga. Merupkn keravat dari pemilik. Bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal. Sebelumnya pernah melakukan bagi hasil. Mengenai pendapatan usaha taksi tidak pastim karena hal itu tergantung penumpang ramai atau tidak. Jika dicarter ke Samarinda 1.200.000, balik Sangkulirang dapat 800.000, maka total 2.000.000 dikuarni biaya bensin Rp 600.000 (jika tidak ada perbaikan lain). Bersihnya di kasih ke pemilik Rp 1.400.000 kemudian bagi hasil 70:30, maka pemilik mendapat Rp 980.000 sisanya menjadi hak pengelola. Mengerti dan mengetahui mengenai bagi hasil.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Budi, *Wawancara Pemilik*, Sangkulirang, 13 April 2021.

<sup>9</sup> Muhammad Nur Hadi Fajrin (Net), *Wawancara Pengelola*, Sangkulirang, 10 April 2021.

<sup>10</sup> Hamid Taslimin (Hamid), *Wawancara Pengelola*, Sangkulirang, 10 April 2021.



Bapak Alif melakukan kerjasama bagi hasil karena tidak memiliki pekerjaan. Pembagiannya Rp 700.000 untuk pemilik sisanya pengelola. Sebelumnya pernah melakukan bagi hasil dengan Bapak Budi, berakhir karena saya ingin melakukan bagi hasil dengan Bapak Hassan. Awalnya dulu menggunakan persenan, namun saya yang meminta kepada pemilik dan pemilik menyetujuinya. Karna bagi hasil menggunakan nominal Rp 700.000 itu sudah pasti menjadi hak pemilik. Jadi jika saat berangkat pengelola mendapat Rp 1.000.000, dan balik sangkulirang dapat Rp 500.000 (sudah dikurangi biaya bensin), maka total bersihnya Rp 1.500.000 itu dibagi sesuai kesepakatan. Bagi hasil ini sudah sesuai dengan syariat Islam, karena saling menolong, sama-sama untung, dan tidak ada yang dirugikan, dan juga pemilik tidak keberatan akan pembagian hasil ini. Mengerti mengenai kesepakatan yang dijalankan.<sup>11</sup>

Bapak Cahyo melakukan bagi hasil karena tidak memiliki pekerjaan, tidak ada keahlian lain. Mencari penumpang kerjasama dengan pemilik. Bagi hasil 30% untuk pengelola, itu sudah sesuai, terlebih jika banyak penumpang. Selalu laporan kepada pemilik sehingga tidak miskomunikasi. Untuk pendapatan jika reguler membayar Rp 200.000 (jika penumpang hanya 3 orang, perorang bayar mejadi Rp 250.000). Misal saya berangkat bawa penumpang 4 orang maka dapat Rp. 800.000. Baliknya sama, maka hasilnya Rp 1.600.000 dikurangi bensin Rp 600.000, sisanya menjadi Rp 1.000.000 setelah itu bagi hasil pemilik 700.000 dan saya 300.000. Jika ada perbaikan maka disesuaikan saja berapa bagi hasilnya. Tidak pernah terjadi cidera janji selama kesepakatan berlangsung karena selalu laporan ke pemilik. Mengerti mengenai bagi hasil.<sup>12</sup>

Bapak Andi melakukan bagi hasil dengan Bapak Budi karena baru putus kerja dan saling kenal. Kerjasama sudah berjalan lama tida ada cidera janji. Melapor selalu ke pemilik, kerjasama juga dalam mencari

---

<sup>11</sup> Mualif (Alif), *Wawancara Pengelola*, Sangkulirang, 13 April 2021.

<sup>12</sup> Nur Cahyo, *Wawancara Pengelola*, Sangkulirang, 10 April 2021.

penumpang. Pendapatan tidak menentu, Jika berangkat saya mendapat Rp 1.800.000 carter ke Balikpapan, balik Sangkulirang dapat Rp 800.000, kemudian datang setor hasil 2.000.000 karena dipotong beli bensin, lalu kita bagi hasil 65:35, Rp. 1.300.000 untuk pemilik dan Rp 700.000 untuk saya. Selama ini segala bentuk perbaikan ditanggung pemilik. Mengerti mengenai bagi hasil.<sup>13</sup>

## **2. Analisis Implementasi Akad *Mudharabah* pada Praktik Usaha Taksi Plat Hitam di Kecamatan Sangkulirang**

Setelah menjabarkan mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan oleh para pemilik dan pengelola usaha taksi plat hitam, maka berikut adalah analisis dari hasil penelitian. Dalam memaparkan kondisi lapangan yang lebih mudah untuk dimengerti, peneliti akan menjelaskan praktik bagi hasil ini ditinjau dari beberapa hal dimulai dari akad, modal, resiko kerugian, pemeliharaan (pengelolaan dan perawatan perbaikan), sistem bagi hasil, jangka waktu kerjasama.

### **a. Akad**

Akad yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sangkulirang dalam kerjasama usaha taksi dilakukan secara lisan kemudian mereka menamakan kerjasama tersebut sebagai bagi hasil, yang merupakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Kecamatan Sangkulirang. Akad ini didasari atas asas kepercayaan satu sama lain pihak-pihak yang berakad. kesepakatan pada usaha ini telah memenuhi rukun dari akad *mudharabah*.

Pada awal akad, pemilik yang meminta pengelola untuk mengelola mobil pribadinya agar dijadikan usaha taksi, kemudian pihak pengelola menyetujuinya, hal ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat *mudharabah* yaitu ada *akid, ma'qud 'alaih, sighth*.

---

<sup>13</sup> Andi, *Wawancara Pengelola, Sangkulirang, 14 April 2021.*

Dalam proses akad tersebut juga telah dijelaskan dan disepakati persentase bagi hasilnya, dan juga menjelaskan mengenai apa yang menjadi tanggungan pemilik dan pengelola. Seperti pertanggungjawaban pengelolaan mobil, pemeliharaan mobil, pengelolaan usaha taksi. Maka sudah jelas akad ini telah sesuai dengan ketentuan akad.

Syarat yang berkaitan dengan *'aqid*, bahwa *'aqid* (pemilik modal dan pengelola) harus orang-orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan *wakalah*. Hal itu dikarenakan *mudharib* melakukan *tasharruf* atas perintah pemilik modal, dan ini mengandung arti pemberian kuasa.

Akan tetapi, tidak disyaratkan *'aqid* harus muslim. *Mudharabah* bisa dilaksanakan antara Islam dan *dzimmi* atau *musta'min* yang ada di Negeri Islam. *'Aqid* disyaratkan harus cakap melakukan *tasarruf*, *mudharabah* tidak sah jika dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur, orang gila, atau orang yang dipaksa. Dalam bagi hasil ini, *'aqid* telah memenuhi syarat yakni cakap hukum.<sup>14</sup>

b. Modal

Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola ketika akad, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan modal tersebut merupakan amanah dari pemilik yang diberikan kepada pengelola.

Modal yang diberikan kepada pengelola ketika akad berlangsung yaitu berupa barang bernilai, yakni mobil pemilik sebagai objek dari kerjasama ini. Menurut *mudharabah* modal dianjurkan dalam bentuk uang, hal ini dimaksudkan agar bisa diukur dan terdapat kejelasan. Namun jika yang menjadi objek dalam *mudharabah* ini berupa benda bernilai dan dapat digunakan sebagai usaha, maka boleh saja asalkan jelas mengenai nisbah bagi hasil karena hal tersebut merupakan sifat

---

<sup>14</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 138

utama *mudharabah*, serta ketika akad diketahui apa yang menjadi objek dan barang tersebut sudah diserahterimakan.

Imam Ibnu Abi Layla, Auza'I dan Imam Hanafi membolehkan akad *mudharabah* dengan modal barang. Namun modal harus jelas diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas maka *mudharabah* tidak sah.<sup>15</sup>

Maka kesimpulannya, modal yang diberikan kepada pengelola adalah mobil pemilik. Lalu pengelola menjalankan mobil tersebut untuk dikelola menjadi usaha taksi, kemudian hasil dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan awal.

Jadi, dalam penyertaan modal ini tentu akan berhubungan dengan pembagian keuntungan antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing kedua belah pihak.

#### c. Risiko Kerugian

Dalam akad bagi hasil ini, sesuai dengan temuan dilapangan resiko kerugian tentu bisa kapan saja terjadi, namun mengenai risiko kerugian pada bagi hasil usaha taksi di Kecamatan Sangkulirang ini tidak dijelaskan dengan jelas pada waktu awal akad, hal ini dikarenakan ada salah satu pemilik modal sudah sepenuhnya percaya kepada pegelola. Risiko kerugian yang diketahui hanya berupa *financial* ditanggung oleh pemilik mobil dan risiko bagi pengelola modal adalah tenaga, waktu istirahat berkurang. Namun ketika terjadi hal yang merugikan usaha ini, seperti kerusakan mobil terjadi akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengelola, tidak jelas apa yang harus dilakukan.

Untuk menghindari ketidakjelasan dan menghindari kesalahpahaman kedua pihak, oleh karena itu hal ini perlu ditegaskan dalam awal akad, sehingga sesuai dengan prinsip kejelasan, prinsip keadilan, dan prinsip berbagi utung rugi antar kedua belah pihak.

---

<sup>15</sup> Husna Nur, Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Petani Bawang Merah (Studi pada Desa Pandang Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrakeng), Skripsi: positori.uin-alauddin.ac.id., UIN Alauddin Makassar, 2018. Diakses pada tanggal 17 Mei 2021, h. 6.

d. Bagi Hasil

Bagi hasil yang disepakati oleh pemilik dan pegelola usaha taksi plat hitam di Kecamatan Sangkulirang cukup bervariasi. Berikut porsi bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan pegelola:

<b>Bagi Hasil</b>	<b>Keterangan</b>	
70 : 30	70 untuk pemilik	30 untuk pengelola
65 : 35	65 untuk pemilik	35 untuk pengelola
700 : sisanya	Rp. 700.000 untuk pemilik	Sisanya untuk pengelola

Jadi, ketika setoran (Pulang pergi) mendapatkan total bersih Rp. 1.000.000. Menggunakan persenan 70:30, maka  $70\% \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 700.000$  untuk pemilik, dan sisanya  $30\% \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 300.000$  untuk pengelola. Hal tersebut berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

Sistem pemberian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan pengelola yakni, ketika pengelola telah satu kali PP (pulang pergi), kemudian memberikan hasilnya kepada pemilik mobil, lalu hasil tersebut di bagi sesuai dengan kesepakatan bagi hasil.

Sesuai dengan hasil dilapangan, banyak pihak lebih menggunakan bagi hasil dengan persentase 70:30, karena pembagian keuntungan sesuai dengan besarnya kontribusi yang diberikan. Untuk hal ini telah sesuai dengan sistem bagi hasil yang benar menurut akad *mudharabah*, telah sesuai dengan rukun dan syarat *mudharabah*, memenuhi prinsip keadilan, dan kejelasan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Namun ada subjek peneliti yang tidak melakukan bagi hasil dengan bentuk persentase, pemilik dan pengelola tersebut sepakat untuk menggunakan nominal karena menurut narasumber bagi hasil dengan nominal lebih menguntungkan. Namun hal ini tidak sesuai dengan ketentuan akad *mudharabah* yakni syarat akad *mudharabah* yang mana pembagian nisbahnya harus menggunakan persenan atau seperdua atau sejenisnya.

e. Cara Pemeliharaan dan Perawatan Mobil

Cara perawatan mobil sesuai dengan kesepakatan awal yang dilakukan pemilik dan pengelola, maka perawatan dilakukan oleh pemilik dan pengelola.

f. Waktu Kerjasama

Waktu kerjasama dalam bagi hasil usaha ini tidak ditentukan secara pasti. Waktu kerjasama ini berakhir bisa saja karena kehendak pengelola atau pemilik. Tidak ada batas waktu atau kontrak dalam akad yang menentukan kapan kerjasama dalam usaha ini akan berakhir. Waktu kerjasama disesuaikan dengan keadaan dan kondisi kedua belah pihak. Selama peneliti melakukan wawancara dan observasi lapangan, tidak ada kerjasama yang berakhir karena cacat janji atau kesepakatan.

Berdasarkan data di lapangan, jika ada salah satu pihak yang hendak mengakhiri kerjasama bagi hasil ini, maka ada kesepakatan kerjasama ini berakhir, sehingga kedua pihak sama-sama mengetahui dan mempertimbangkan apakah kesepakatan dapat berakhir.

Dalam praktik akad *mudharabah* yang dilakukan pada usaha taksi plat hitam di Kecamatan Sangkulirang ini, peneliti menyimpulkan bagi hasilnya dalam jenis *mudharabah mutlhaqah*. Karena pemilik tidak menentukan batas persyaratan apa saja kepada pengelola.

Pada dasarnya, dalam proses penerapan kerjasama yang menggunakan akad *muharabah*, kedua belah pihak yang melakukan akad ini perlu memperhatikan beberapa hal-hal dalam praktiknya, yaitu:

- a. Nisbah kerjasama bagi hasil yang disepakati.
- b. Tingkat keuntungan kerjasama bagi hasil.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Husna Nur, Implementasi Akad *Mudharabah pada* Petani Bawang Merah (Studi pada Desa Pandang Batu), UIN Alauddin Makassar, 2018, h. 63.

Kesepakatan bagi hasil antara pemilik dan pengelola telah sesuai dengan rukun akad *mudharabah*, yakni *aqid* (orang yang berakad), *Ma'qud 'alaih* (Objek akad), dan *Sighat* (lafal akad).

Dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual Nabi Muhammad Saw. keluar Negeri. Dalam hal ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan Nabi Muhammad Saw. berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Bentuk kontrak antar keduanya yaitu dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal serta mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua yakni si pelaksana usaha, akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara salah satu pihak yang kerjasama dengan pihak lain.

Para *fuqaha* tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai, karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya modal dengan barang, dengan kata lain, nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul maal*, sehingga keduanya sama-sama mengetahui. Yang jelas tidak boleh jika modal *mudharabah* itu belum disetor ketika akad.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas, singkatnya bahwa bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan pengelola pada usaha taxi, dinilai dengan akad *mudharabah*, dari rukun, syarat, prinsip, dan sistem dapat dijelaskan sebagai berikut; untuk rukun sudah memenuhi yakni berupa adanya pemodal dan pengelola yang melakukan kerjasama serta ada modal. Selanjutnya untuk syarat bagi hasil usaha taxi ini, syarat sudah ada yang sesuai mulai dari akad, modal, ijab qabul. Namun dalam syarat pembagian hasil ada pihak yang tidak memenuhi, yakni pembagian hasil/nisbah bagi hasilnya harus berupa bentuk ukuran seperti persenan atau seperdua, atau sepertiga dan sebagainya.

---

<sup>17</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam "Analisis Fiqih dan Keuangan"* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Cet. 10), h. 204.

Prinsip *mudharabah* (bagi hasil) ini sebagian sudah memenuhi seperti mencari keuntungan, kehati-hatian dan amanah sedangkan dalam prinsip kejelasan ada yang belum sesuai dengan prinsip ini yakni kejelasan tentang resiko yang ditanggung pengelola dalam bagi hasil pada usaha taksi di Kecamatan Sangkulirang.

Kemudian dalam sistemnya sebagian pihak sudah memenuhi seperti porsi bagi hasil sesuai yang disepakati kedua belah pihak, pembagian keuntungan berupa presentase. Namun ada pihak yang tidak menggunakan persentase dalam bagi hasilnya hanya bentuk nominal, hal tersebut tidak sesuai dengan syarat *mudharabah*. Jika salah satu syarat tidak penuhi maka akad menjadi *fasid*. Pada kerjasama ini kerugian finansial di tanggung oleh pemilik mobil. Untuk porsi bagi hasil yang sesuai adalah 70:30 persen, karena sudah sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.

### **C. Kesimpulan**

Setelah peneliti menjelaskan mengenai hasil penelitian, berikut kesimpulannya:

1. Pelaksanaan akad *mudharabah* pada praktik usaha taksi plat hitam di Kecamatan Sangkulirang, yakni dalam penyertaan akad berupa lisan, modal yang diberikan kepada pengelola berupa barang bernilai yakni mobil pemilik, resiko kerugian untuk pengelola tidak dijelaskan secara detail, pemeliharaan dan perbaikan menjadi tanggungan pemilik dan pengelola, kesepakatan dan porsi bagi hasil bervariasi dan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal akad, para pihak bekerjasama dalam teknisnya.
2. Analisis mengenai implementasi akad *mudharabah* pada praktik usaha taksi plat hitam di Kecamatan Sangkulirang, dari 10 responden ada 2 pihak (yakni pemilik dan pengelola) yang tidak memenuhi ketentuan dari akad *mudharabah*. Dimulai dari salah satu syarat bagi hasil nisbah harus



menggunakan persenan, dan tidak jelasnya resiko kerugian yang ditanggung pengelola sehingga tidak memenuhi prinsip kejelasan, tidak mengerti hukum bagi hasil dan hal-hal yang dapat membatalkan bagi hasil. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akad *mudharabah* menjadi *fasid*, dalam penelitian ini yakni pada syarat pembagian keuntungan harus berupa persenan bukan nominal agar lebih jelas serta dalam resiko kerugian bagi pengelola.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya, 2014.
- Fathoni, Abdurrahamat, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: IAI, 2002.
- Intan Cahyani, Andi. *Fiqh Muamalah*, Cet. 1. Jakarta: AU Press, 2013.
- Kementrian Agama RI, *Al-Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ)*, link: [lajnah.kemenag.go.id](http://lajnah.kemenag.go.id). 2019.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Set, 2014.
- Marzuqi Amin, Ahmad. *Fikih Muamalah Kumpulan Fatwa Kontemporer*. Jakarta Selatan: Nurul Huda. Google books: [Books.google.co.id](https://books.google.co.id), 2015.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*. Jawa Tengah: UNISU Press. Google Books: [Books.google.co.id](https://books.google.co.id).2 019.
- Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Cet. II. Duta Media Publishing, Google books: [books.google.co.id](https://books.google.co.id). 2018.

### Jurnal dan Skripsi

- Bank Syariah di Indonesia di Hubungkan dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/Ix/2000*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia. No. 1. Vol. 4.
- Inasty Hanifah, Hana. *Penerapan Sistem Pembiayaan Mudharabah Terhadap Resiko Gagal Bayar di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) An-Nur Jatitujuh Majalengka*. 2018.

Putri Farashka, Shifa. *Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) Di BMT Harapan Umatpati KCP Kayen*. 2018.

Tiaranisa, Ferinda. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil anantara Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih)*. 2018.